



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

Jalan Jakarta No. 25 RT.081 Kelurahan Loa Bakung Samarinda
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75129
<https://kec-sungai-kunjang.samarindakota.go.id> Email : kec.sungaikunjang@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG

NOMOR : 400.10.2.2 / 1507 / 400.08 / 14 / 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN KARANG ASAM ILIR

CAMAT SUNGAI KUNJANG

- Menimbang** :
- bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kelurahan;
 - bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Camat Sungai Kunjang tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Karang Asam Ilir
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Camat Sungai Kunjang tentang Pembentukan Dan Penugasan Paralegal Pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Karang Asam Ilir

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan Karang Asam Ilir dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan

Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa/kelurahan;


2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah; dan
3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat kelurahan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Karang Asam Ilir.
- KEEMPAT** : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor Kelurahan Karang Asam Ilir
- KELIMA** : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa/Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Samarinda
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal *16 September 2015*

An. Walikota Samarinda
Camat Sungai Kunjang



DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP : 19690514 199003 2 005

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI KUNJANG
NOMOR : 400.10.2.2/1507/950.08/IX/2025
TANGGAL : 16 September 2025

**KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN KARANG ASAM ILIR, KECAMATAN SUNGAI KUNJANG,
DAN KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	Novita sari Pramanti, S.TP	Lurah
2.	Pelda Priyono	Babinsa
3.	Bripda Agung Asmara, SH	Bhabinkamtibmas
4.	Dr. H. Syaharie Ja'ang, SH, M.Si.MH	Tokoh Adat
5.	Teguh Adi Nugraha	Tokoh Masyarakat
6.	Junaid Tombalisa	Tokoh Masyarakat

Daftar Kelompok Kadarkum

No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	Pramestya Regita Cahyani	Wiraswasta	Ketua
2.	Hanifatun Nuqman	Wiraswasta	Sekretaris
3.	Hamliz	Wiraswasta	Anggota
4.	Asnari	Wiraswasta	Anggota
5.	Suko Februrianto	Wiraswasta	Anggota
6.	M. Rahman	Wiraswasta	Anggota
7.	Abdul Rokim	Wiraswasta	Anggota

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 16 September 2025

An. Walikota Samarinda
Camat Sungai Kunjang



DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP : 19690514 199003 2 005